



P U T U S A N

No.02/PID.B/2012/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **YULIUS GANA;**
Tempa lahir : **TanaToraja;**
Umur/Tgl.Lahir : **43 Tahun / 20 Juli 1968;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Mebali, Kelurahan Mangali, Kecamatan Mengkendek, Kab.Tana Toraja;**
A g a m a : **Kristen Katholik;**
Pekerjaan : **-**

Terdakwa dipesidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah diingatkan tentang haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum dipesidangan;
Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik sejak sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan 19 Januari 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
- Dialihkan penahanannya dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 30 Januari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat terlampir;

Setelah mendengar :

Keterangan para saksi dan Terdakwa;

Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 yang pada bagian akhirnya menuntut :

1. Menyatakan **YULIUS GANA Alias LIUS** telah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS GANA Alias LIUS** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna merah putih, 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna merah, 1 (satu) buah HP merk Micxon warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) buah kalkulator berupa : 1 buah kalkulator merk Casio warna hitam, 1 buah kalkulator merk Karce warna putih, 1 buah kalkulator merk Vinnic warna biru;
- 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor dan shio;
- 1 (satu) buah balpoin;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 20 Nopember 2011;
- 5 (lima) kertas rekapan yang terdiri dari 3 lembar kertas rekapan tertanggal sebelumnya dan 2 lembar kertas rekapan yang masih kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat, 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;
 - Uang tunai sebesar Rp.103.000.- (seratus tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon untuk menjatuhkan putusan seringannya karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;



Replik tertulis dan Duplik lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YULIUS GANNA alias LIUS pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Mebali Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi jenis kupon putih dan kupon shio pada masyarakat, yang dimainkan dengan cara masyarakat atau orang perseorangan atau pemasang mendatangi rumah atau menghubungi GAMAL MANGESA alias GAMAL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui SMS untuk memasang nomor sebanyak dua, tiga atau empat angka antara 00 sampai 9999 dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian GAMAL MANGESA alias GAMAL menyuruh terdakwa, HASDIN SYAMSUDIN alias ADDIN, dan ATTE alias PONG ANTIKA (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk



mencatatnya dalam rekapan nomor, apabila nomor yang dipasangnya dua angka dan sama dengan nomor yang keluar atau naik pemasangan nomor tersebut akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasangan memasang tiga angka antara 000 sampai 999 dan jika nomor yang dipasangnya tersebut keluar atau naik maka pemasangan akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang empat angka antara 0000 sampai 9999 dan jika nomor yang dipasangnya itu keluar atau naik maka pemasangan akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pemasangan shio dimainkan dengan cara pemasangan shio memasang nomor dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor shio yang dipasangnya sama dengan nomor shio yang keluar atau naik maka pemasangan akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk menentukan pemenang permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio yang dijalankan oleh terdakwa tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan semata dan bersifat tebak-tebakan, karena jika nomor dan shio yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar atau naik maka pemasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan untuk menentukan nomor yang keluar atau naik tersebut terdakwa diberitahu oleh GAMAL MANGESA alias GAMAL mengenai nomor yang keluar atau naik yang dijadikan oleh terdakwa sebagai pedoman untuk menentukan pemasangan yang menang, terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut selama empat kali sementara pemutaran judi kupon putih dan shio tersebut lima hari pemasangan yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan



Minggu dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengadakan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut tetapi tanpa ada ijin dari yang berwenang, di rumah GAMAL MANGESA alias GAMAL penyidik menemukan perlengkapan untuk menjalankan permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut berupa 7 (tujuh) buah *handphone* masing-masing 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG warna coklat, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 5300 warna putih, 1 (satu) buah hp K-TOUCH warna merah, 1 (satu) buah hp K-TOUCH warna putih, 1 (satu) buah hp merk MICXON warna hitam, dan 2 (dua) buah hp NOKIA warna hitam, 3 (tiga) buah kalkulator masing-masing 1 (satu) merk CASIO warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna putih, 1 (satu) buha kalkulator merk VINNIC warna biru, 3 (tiga) buah buku yang berisi nomor-nomor dan shio, 1 (satu) buah *ballpoint*, 2 (dua) lembar kertas rekapan tertanggal 20 November 2011, 5 (lima) lembar kertas rekapan masing-masing 3 (tiga) lembar tanggal sebelumnya dan 2 (dua) lembar rekapan yang masih kosong, dan uang tunai sejumlah Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA



Bahwa ia, terdakwa YULIUS GANNA alias LIUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi jenis kupon putih dan kupon shio pada masyarakat, yang dimainkan dengan cara masyarakat atau orang perseorangan atau pemasang mendatangi rumah atau menghubungi GAMAL MANGESA alias GAMAL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui SMS untuk memasang nomor sebanyak dua, tiga atau empat angka antara 00 sampai 9999 dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian GAMAL MANGESA alias GAMAL menyuruh terdakwa, HASDIN SYAMSUDIN alias ADDIN, dan ATTE alias PONG ANTIKA (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mencatatnya dalam rekapan nomor, apabila nomor yang dipasangnya dua angka dan sama dengan nomor yang keluar atau naik pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang tiga angka antara 000 sampai 999 dan jika nomor yang dipasangnya tersebut keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka antara 0000 sampai 9999 dan jika



nomor yang dipasangnya itu keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pasangan shio dimainkan dengan cara pemasang shio memasang nomor dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor shio yang dipasangnya sama dengan nomor shio yang keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk menentukan pemenang permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio yang dijalankan oleh terdakwa tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan semata dan bersifat tebak-tebakan, karena jika nomor dan shio yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar atau naik maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan untuk menentukan nomor yang keluar atau naik tersebut terdakwa diberitahu oleh GAMAL MANGESA alias GAMAL mengenai nomor yang keluar atau naik yang dijadikan oleh terdakwa sebagai pedoman untuk menentukan pemasang yang menang, terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut selama empat kali sementara pemutaran judi kupon putih dan shio tersebut lima hari pemasangan yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengadakan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut karena mendapatkan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari pemasangan tetapi tanpa ada ijin dari yang berwenang, di rumah GAMAL MANGESA alias GAMAL penyidik menemukan perlengkapan untuk menjalankan permainan judi jenis kupon putih dan kupon shio tersebut berupa 7 (tujuh) buah *handphone* masing-masing 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG warna coklat, 1 (satu)



buah hp merk NOKIA 5300 warna putih, 1 (satu) buah hp K-TOUCH warna merah, 1 (satu) buah hp K-TOUCH warna putih, 1 (satu) buah hp merk MICXON warna hitam, dan 2 (dua) buah hp NOKIA warna hitam, 3 (tiga) buah kalkulator masing-masing 1 (satu) merk CASIO warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna putih, 1 (satu) buha kalkulator merk VINNIC warna biru, 3 (tiga) buah buku yang berisi nomor-nomor dan shio, 1 (satu) buah *ballpoint*, 2 (dua) lembar kertas rekapan tertanggal 20 November 2011, 5 (lima) lembar kertas rekapan masing-masing 3 (tiga) lembar tanggal sebelumnya dan 2 (dua) lembar rekapan yang masih kosong, dan uang tunai sejumlah Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi atas nama **Alexander B Alias Alex dan Agus Habibie Alias Agus** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat penyidikan atas persetujuan terdakwa dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang keterangannya sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Alexander B Alias Alex;

- bahwa saya diperiksa sehubungan dengan kupon putih;



- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa sebelumnya saya tidak kenal akan tetapi setelah setelah kami melakukan penangkapan, baru saya kenal kalau namanya Gama, Abdi, Yulius Gana dan Atte dan saya mengetahui kalau mereka melakukan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada saat kami melakukan penangkapan, mereka tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kupon putih;
- bahwa mereka melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima / mengumpulkan pesanan nomor dan shio dari masyarakat yang kemudian direkap dalam buku rekapan;
- bahwa alat yang digunakan adalah handphone, kalkulator, ballpoint, buku dan kertas rekapan;
- bahwa peranan masing-masing antara lain Abdi, Yulius Gana, dan Atte sebagai pengumpul pesanan (pa'coret) nomor dan shio dari masyarakat yang kemudian diserahkan kepada Gamal sebagai bandar kupon putih yang dimaksudkan tersebut;
- bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menerima pesanan nomor dan shio dari masyarakat dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut: apabila nomor dua angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik akan dibayarkan 65 (enam puluh lima) kali lipat contoh no: 65 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.65.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah). apabila nomor tiga angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik maka akan dibayarkan 300 (tiga ratus) kali lipat, contoh no; 365 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), apabila nomor empat angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik maka akan dibayarkan 2000 (dua ribu) kali lipat, contoh no; 2365 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). dan apabila pasangan shio dengan tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa tempat perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan yang kalah dan yang menang karena sifatnya untung-untungan saja;
- bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya;
- bahwa tempat perjudian kupon putih tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak karena berada dipinggir jalan dan dapat dilalui oleh kendaraan;
- bahwa pada hari selasa tanggal 15 November 2011 sekitar jam 12.00 Wita kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja telah terjadi perjudian kupon putih, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 berdsarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Nomor : Sprin/582/XI/2011/Dit Reskrimun tanggal 15 Nopember 2011, kami berangkat dari Makassar dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 14.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Gamal, Abdi, Yullius Gana, dan Atte yang pada saat itu sedang melakukan perjudian kupon putih;

- bahwa saya mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut semuanya disita dari tersangka pada saat kami melakukan penangkapan;
- bahwa perihal tersebut saya tidak mengetahui secara persis akan tetapi pada saat itu tidak ada pekerjaan lain yang mereka lakukan;
- bahwa setahu saya hasil keuntungan dari judi kupon putih tersebut digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari saudara Gamal, Abdi, Yulius Gana dan Atte;

2.Saksi Agus Habibie Alias Agus:

- bahwa saya diperiksa sehubungan dengan kupon putih;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa sebelumnya saya tidak kenal akan tetapi setelah kami melakukan penangkapan, baru saya kenal kalau namanya Gama, Abdi, Yulius Gana dan Atte dan saya mengetahui kalau mereka melakukan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada saat kami melakukan penangkapan, mereka tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kupon putih;



- bahwa mereka melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima / mengumpulkan pesanan nomor dan shio dari masyarakat yang kemudian direkap dalam buku rekapan;
- bahwa alat yang digunakan adalah handphone, kalkulator, ballpoint, buku dan kertas rekapan;
- bahwa peranan masing-masing antara lain Abdi, Yulius Gana, dan Atte sebagai pengumpul pesanan (pa'coret) nomor dan shio dari masyarakat yang kemudian diserahkan kepada Gamal sebagai bandar kupon putih yang dimaksudkan tersebut;
- bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menerima pesanan nomor dan shio dari masyarakat dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut: apabila nomor dua angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik akan dibayarkan 65 (enam puluh lima) kali lipat contoh no: 65 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah). apabila nomor tiga angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik maka akan dibayarkan 300 (tiga ratus) kali lipat, contoh no; 365 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), apabila nomor empat angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik maka akan dibayarkan 2000 (dua ribu) kali lipat, contoh no; 2365 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).



dan apabila pasangan shio dengan tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa tempat perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan yang kalah dan yang menang karena sifatnya untung-untungan saja;
- bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya;
- bahwa tempat perjudian kupon putih tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak karena berada dipinggir jalan dan dapat dilalui oleh kendaraan;
- bahwa pada hari selasa tanggal 15 November 2011 sekitar jam 12.00 Wita kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja telah terjadi perjudian kupon putih, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/582/XI/2011/Dit Reskrimun tanggal 15 Nopember 2011, kami berangkat dari Makassar dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 14.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Gamal, Abdi, Yullius Gana, dan Atte yang pada saat itu sedang melakukan perjudian kupon putih;
- bahwa saya mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut semuanya disita dari tersangka pada saat kami melakukan penangkapan;



- bahwa perihal tersebut saya tidak mengetahui secara persis akan tetapi pada saat itu tidak ada pekerjaan lain yang mereka lakukan;
- bahwa setahu saya hasil keuntungan dari judi kupon putih tersebut digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari saudara Gamal, Abdi, Yulius Gana dan Atte;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan adalah sebagai berikut:

1.Saksi Hasdin Syamsudin Alias Addin:

- bahwa saksi diajukan ke persidangan karena masalah judi kupon putih;
- bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 jam 15.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena membantu Gamal merekap pasangan nomor dan shio melalui SMS;
- bahwa cara saksi merekap nomor dan shio adalah saksi dan yang lainnya menerima nomor dan shio lalu dipindahkan ke kertas rekapan, yang saksi kerjakan adalah merekap pasangan dua angka;
- bahwa saksi dan terdakwa melakukan rekapan di Mebali;
- bahwa yang menyuruh saksi untuk merekap nomor dan shio adalah Gamal;



- bahwa saksi diberikan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
- bahwa saksi bekerja pada Gamal baru empat putaran dan saksi belum menerima gaji;
- bahwa permainan judi kupon putih tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- bahwa ada empat HP yang dipakai merekap nomor, satu HP milik saksi, satu HP terdakwa, dan HP Atte';
- bahwa dalam seminggu dilakukan lima kali pemasangan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- bahwa saksi tidak tahu dimana dilakukan pembayaran jika ada yang menang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat yang menang mengambil uangnya;
- bahwa jika ada pemenang pada hari Senin saksi tidak tahu kapan uangnya diambil;
- bahwa saksi tahu ada yang menang ketika diberitahu oleh Gamal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2.Saksi Atte Alias Pong Antika:

- bahwa saksi diajukan ke persidangan karena masalah judi kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 jam 15.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena membantu Gamal merekap pasangan nomor dan shio melalui SMS;
- bahwa cara saksi merekap nomor dan shio adalah saksi dan yang lainnya menerima nomor dan shio lalu dipindahkan ke kertas rekapan, yang saksi kerjakan adalah merekap pasangan dua angka;
- bahwa saksi dan terdakwa melakukan rekapan di rumah Gamal;
- bahwa yang menyediakan kertas untuk rekapan adalah Gamal;
- bahwa yang menyuruh saksi untuk merekap nomor dan shio adalah Gamal;
- bahwa saksi diberikan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
- bahwa saksi bekerja pada Gamal baru empat putaran dan saksi belum menerima gaji;
- bahwa permainan kupon putih yang saksi dan terdakwa lakukan tidak ada izin dari yang berwajib;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3.Saksi Gamal Mangesa Alias Gamal:

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah judi kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 jam 15.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa cara saksi merekap nomor dan shio adalah saksi dan yang lainnya menerima nomor dan shio lalu dipindahkan ke kertas rekapan, yang saksi kerjakan adalah merekap pasangan dua angka;
- bahwa rekapan nomor dan shio dilakukan rumah saksi di Mebali;
- bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk merekap nomor dan shio;
- bahwa saksi memang yang berikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- bahwa terdakwa, Hasdin dan Atte, masing-masing merekap pasangan 2 nomor, 3 nomor dan 3 nomor;
- bahwa pemenang dari yang memasang angka pada judi kupon putih tidak dapat ditentukan, karena sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah judi kupon putih;



- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 jam 15.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
 - bahwa permainan judi kupon putih terdakwa lakukan dengan cara menerima pesanan nomor dan shio melalui SMS di HP milik Gamal;
 - bahwa tugas terdakwa adalah sebagai pa'coret / perekap pasangan empat angka;
 - bahwa terdakwa menerima upah dari Gamal sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
 - bahwa rekapan dilakukan di rumah terdakwa di Mebali;
 - bahwa terdakwa tidak ada menerima pasangan nomor maupun uang hasil penjualan kupon putih;
 - bahwa terdakwa tidak tahu dimana pemutaran judi kupon putih dilakukan;
 - bahwa setiap hasil rekapan terdakwa serahkan kepada Gamal;
 - bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwajib;
 - bahwa dalam satu minggu dilakukan 5 (lima) kali pemasangan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - bahwa pemenang dari judi kupon putih tidak dapat ditentukan karena sifatnya permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Menimbang, bahwa dimuka sidang telah pula diajukan barang bukti:
- 7 (tujuh) buah HP berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna merah putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk K-Touch warna merah, 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah HP merk Micxon warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

- 3 (tiga) buah kalkulator berupa : 1 buah kalkulator merk Casio warna hitam, 1 buah kalkulator merk Karce warna putih, 1 buah kalkulator merk Vinnic warna biru;
- 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor dan shio;
- 1 (satu) buah balpoin;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 20 Nopember 2011;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas rekapan tertanggal sebelumnya dan 2 (dua) lembar kertas rekapan yang masih kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.103.000.- (seratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah judi kupon putih;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 jam 15.30 Wita di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa permainan judi kupon putih terdakwa lakukan dengan cara menerima pesanan nomor dan shio melalui SMS di HP milik Gamal;
- bahwa terdakwa menerima upah dari Gamal sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- bahwa rekapan dilakukan di rumah terdakwa di Mebali;
- bahwa terdakwa tidak ada menerima pasangan nomor maupun uang hasil penjualan kupon putih;
- bahwa terdakwa tidak tahu dimana pemutaran judi kupon putih dilakukan;
- bahwa setiap hasil rekapan terdakwa serahkan kepada Gamal;
- bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwajib;
- bahwa dalam satu minggu dilakukan 5 (lima) kali pemasangan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- bahwa pemenang dari judi kupon putih tidak dapat ditentukan karena sifatnya permainan tersebut adalah untung-untungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** Atau Alternatif Kedua **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistem Alternatif maka, Majelis Hakim hanya akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim paling mendekati fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Penuntut Umum Kesatu, **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan



suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Unsur Dengan Tidak Berhak;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permasalahan dalam perkara ini adalah permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, Gamal, Hasdin dan Atte dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwajib, sehingga pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011 di Mebali, Kelurahan Gandasil, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja saksi-saksi Alexander B dan Agus Habibie melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Gamal, Hasdin dan Atte;

Menimbang, bahwa dimuka sidang baik terdakwa, maupun Gamal, Hasdin dan Atte masing-masing menerangkan bahwa permainan judi yang mereka lakukan yaitu Kupon putih dan shio memang tidak ada izin dari pihak yang berwajib tetapi permainan judi kupon putih dan shio tetap dilakukan oleh baik terdakwa, maupun Gamal, Hasdin dan Atte , dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Unsur Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja
Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Atau
Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi:**



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa kejadian perkara ini berawal dari penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2011 sekira pukul 15.00 Wita di di Mebali, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasi, Kabupaten Tana Toraja karena terdakwa adalah seorang yang bertugas sebagai pa'coret atau orang yang bertugas merekap pasangan nomor pemasangan. Nomor pemasangan yang dilakukan oleh pemasang tidak lain sifatnya lebih kepada untung-untungan dengan kata lain dapat juga disebut tebak-tebakan belaka;

Menimbang, bahwa tugas dari Terdakwa adalah merekap untuk pasangan yang empat angka, apabila nomor empat angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika naik maka akan dibayarkan 2000 (dua ribu) kali lipat, contoh no: 2365 X 1.000.- jika nomor tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). bahwa angka yang dipasang oleh pemasang tidaklah selalu naik atau keluar dalam setiap putaran karena sifatnya yang tebak-tebakan atau hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana, yang namanya permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi



bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan yang terhitung juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga dengan segala pertarungan yang lain-lain. Kalau dihubungkan dengan pengertian ini maka pemasangan nomor yang sifatnya tebak-tebakan saja dan kalau menang mendapat hadiah, maka permainan yang terdakwa sebagai perekapnya (pa'coret) adalah termasuk kategori judi;

Menimbang, bahwa dengan keterangan terdakwa yang juga didukung oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan gaji Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) meskipun gaji mana belum diterima, maka perlu kiranya ada penekanan dalam hal ini / dalam permainan ini terdakwa bukanlah sebagai orang memasang / pemasang namun sebagai orang yang ikut dalam sebuah perkumpulan orang-orang yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memasang nomor dengan peran terdakwa adalah sebagai perekap. Orang atau masyarakat yang memasang nomor datang ke Gamal dan yang datang ini atau pemasang ada yang memasang 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan kemudian terdakwa ditugaskan oleh Gamal untuk melakukan rekapan pasangan yang 4 (empat) nomor. Untuk melakukan tugas sebagai perekap terdakwa mendapat gaji dari Gamal, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji ini tentu saja Gamal ambil dan bayarkan dari keuntungan yang diperoleh dari pemberian kesempatan



kepada masyarakat untuk bermain judi dan walaupun terdakwa menerangkan bahwa ia-nya belum mendapat / dibayarkan gajinya karena baru 4 (empat) putaran terdakwa melakukan rekapan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa peranan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang menuntut atau menjadikan perekapan / pa'coret menjadikannya sebuah pekerjaan yang tentunya akan mendapat penghasilan guna dijadikan sebagai mata pencaharian. Terdakwa dengan peran sebagai perekap sedangkan Gamal berperan sebagai bandar, kiranya dapat dipahami dengan adanya pembagian kerja seperti itu nampak sebagai sebuah struktur organisasi layaknya seperti suatu perusahaan yaitu ada yang bekerja dan juga ada yang memimpin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Gamal adalah sebagai bandar dan yang bekerja mencatat nomor adalah terdakwa, terdakwa mendapatkan gaji dari Gamal. Gaji yang berarti pendapatan karena terdakwa telah bekerja melakukan sesuatu hal dan gaji ini dibayarkan oleh Gamal tentunya diambil dari keuntungan yang diperoleh oleh Gamal sebagai bandar yang mempekerjakan terdakwa dalam permainan judi dan shio dengan mengambil selisih antara uang yang dipasangkan oleh pemasang angka dikurangkan dengan uang yang dikeluarkan oleh Gamal selaku bandar bagi para pemenang, sebagai contoh kiranya dapat digambarkan jika ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) dari hal tersebut total didapat omzet Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian diadakan putaran lalu ada yang nomornya naik / menang maka sipemasang angka akan mendapat hadiah uang Rp.60.000.-



(enam puluh ribu rupiah) maka biaya gaji yang dikeluarkan oleh Gamal maka uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dikurangkan dengan uang Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dari sellisih inilah yang menjadi keuntungan bagi Gamal sebagai bandar yang kemudian dibayarkan sebagai gaji kepada terdakwa, Atte dan Hasdin sebagai orang yang ditugaskan oleh Gamal untuk melakukan rekap angka pasangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta persidangan pula yaitu tidak adanya izin dari pihak berwajib untuk Gamal melakukan usaha untuk memberi kesempatan kepada khalayak ramai memasang nomor yang sifatnya adalah judi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut sebelumnya dengan Gamal adalah bandar sedangkan terdakwa adalah perekap, maka peran terdakwa disini bukanlah sebagai orang yang langsung menawarkan permainan kepada masyarakat karena orang memasaang kepada Gamal dan oleh Gamal kemudian dikirimkan SMS dan SMS yang dikirimkan oleh Gamal di rekap oleh terdakwa, dari hal tersebut dapatlah dilihat bahwa terdakwa adalah merupakan orang yang turut campur dalam perusahaan main judi yang dipimpin oleh Gamal;

Menimbang, bahwa unsur sengaja / kesengajaan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah berdasarkan pada pertimbangan diatas terdakwa dalam melakukan perbuatan diatas menyadari dan menginsyafi, karena terdakwa pada dasarnya mengetahui perbuatannya dilarang oleh hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan saksi lainnya mereka melakukan pekerjaan merekap nomor pasangan mendapat gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana / pemidanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang akan dikenakan terhadap terdakwa dengan mengingat segala hal yang ada dalam diri terdakwa yang ditemukan secara subyektif diatas sisi obyektif agar pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental terdakwa bahkan bisa merusak keluarga terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam walaupun memang pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menimbulkan efek jera. Namun Majelis Hakim melihat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama ini, sedikit banyaknya sudah cukup untuk memberikan pembelajaran bagi terdakwa untuk merenungi kesalahannya. Terdakwa dipersidangan dengan gamblang dan terus terang mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan serupa. Mengenai hal-hal yang terdapat dalam pledooi terdakwa yang tidak termasuk dalam ranah pertimbangan dalam Pasal 303 KUHPidana, tidak perlu untuk dipertimbangkan akan tetapi Majelis Hakim melihat dengan jelas bahwa masyarakat saat ini sudah menyadari betul akan hak dan kewajibannya yang sama dihadapan hukum. Tugas Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah bagaimana supaya hukum bisa dilaksanakan dengan baik tanpa pandang bulu, namun hukum sebagai tool of social engineering tidak bisa dipergunakan secara sekehendak hati, karena pada dasarnya, pemidanaan yang dijatuhkan, haruslah benar-benar telah dirasakan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim cukup untuk mendidik terdakwa sebagai rekayasa sosial agar terdakwa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur. Demikian juga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim sedapat mungkin menghindari disparitas dengan perkara-perkara lain yang serupa dengan perkara terdakwa incasu;



Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

perbuatanTerdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS GANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak Menuntut Mata Pencapaian Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna merah putih, 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna merah, 1 (satu) buah HP merk Micxon warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kalkulator berupa : 1 buah kalkulator merk Casio warna hitam, 1 buah kalkulator merk Karce warna putih, 1 buah kalkulator merk Vinnic warna biru;
 - 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor dan shio;
 - 1 (satu) buah balpoin;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 20 Nopember 2011;
 - 5 (lima) kertas rekapan yang terdiri dari 3 lembar kertas rekapan tertanggal sebelumnya dan 2 lembar kertas rekapan yang masih kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat, 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.103.000.- (seratus tiga ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2012** oleh kami **YANCE BOMBING,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **INDRA MEINANTHA VIDI,SH**. Dan **RUDY SETYAWAN,SH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk**

umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KATRINA SARANGA,SH**. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ERLYSA SAID,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

YANCE BOMBING,SH.MH



RUDY SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGANTI

KATRINA S SARANGA,SH.